

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 103/DIKTI/Kep/1993

tentang

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR  
319/DIKTI/Kep/1992 TENTANG PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU KEHUTANAN PADA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 319/DIKTI/Kep/1992 telah ditetapkan Pembentukan Program Studi Magister Ilmu Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa dari Keputusan di atas perlu ada perbaikan tentang penyelenggaraan program studi pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman menjadi di Universitas Mulawarman yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 65 Tahun 1963;  
b. Nomor 44 Tahun 1974;  
c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;  
d. Nomor 66/M Tahun 1984;  
e. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;  
b. Nomor 0212/U/1982;  
c. Nomor 0686/U/1991;  
d. Nomor 0448/U/1992
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :  
a. No. 048/DJ/Kep/1982,  
b. No. 319/DIKTI/Kep/1992;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengubah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 29 Juni 1992, No. 319/DIKTI/Kep/1992, tentang Pembentukan Program Studi Magister Ilmu Kehutanan Pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;

menjadi :

Pembentukan Program Studi Magister Ilmu Kehutanan di Universitas Mulawarman.

Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 319/DIKTI/Kep/1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.


Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27-2-1993.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SUKADJI RANUWIHARDJO  
NIP. 130120324